



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2020/PA Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05 Oktober 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 Agustus 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 12 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 445/Pdt.P/2020/PA.Prg. tanggal 16 Nopember 2020, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 243/1458.a/HK.03.4/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020, yang pada pokoknya telah menegur para Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut diterima, agar memenuhi pembayaran sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret dari register perkara;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor W20-A8/23/Hk.03.4/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencoret perkara Nomor 445/Pdt.P/2020/PA. Prg. dari register perkara;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Ditetapkan di : Pinrang

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Hakim Tunggal,

Nasruddin, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. PNBPPanggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 316.000,00 |

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)